



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AHMAD JAMIL**, Lahir di Singkuang pada Tanggal 19 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama. Beralamat di Pasar II Singkuang, Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;**
2. **SAPRI CANIAGO**, Lahir di Singkuang pada Tanggal 12 Nopember 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama, Beralamat di Singkuang, Desa Pasar Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;**
3. **JONSON PARINDURI**, Lahir di Singkuang pada Tanggal 08 Nopember 1977, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua/Koordinator Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama, Beralamat di Pasar II Singkuang, Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dani Sintara, S.H., M.H., dan kawan-kawaan, Para Advokad pada Kantor Law Office "Sintara & Patner's", beralamat di jalan Sei Bentu Nomor 32/7, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Merdeka Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 29/2023/SK K tanggal 9-6-2023;

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**



I a w a n:

1. **IRWADI DAULAY**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pasar II Singkuang, Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, NIK: 1213172103770001, sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;
2. **AZIRMAN SIREGAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pasar II Singkuang, Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, NIK: 1213171402760001, sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;
3. **CHARLES ABETTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pasar II Singkuang, Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, NIK: 1213170612800001, sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III**;
4. **DAMRI HASIBUAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pasar II Singkuang, Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV**;
5. **SARUDDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pasar II Singkuang, Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V**;
6. **ABDUS SAMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pasar II Singkuang, Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokad dan Penasihat Hukum berkantor pada “Adi Mansar Law Institute” beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah



register nomor 31/2023/SK K tanggal 4-7-2023;

7. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, Beralamat di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 22978, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokad dan Penasihat Hukum berkantor pada “Adi Mansar Law Institute” beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 32/2023/SK K tanggal 4-7-2023; **sebagai Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII;**

Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V, Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI dan Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat yaitu: Penggugat I adalah Sekretaris Pengurus, Penggugat II adalah Bendahara Pengurus dan Penggugat III adalah Ketua Koordinator Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Periode Tahun 2022 – 2025 yang sah berdasarkan Hasil Rapat Anggota sebagaimana termuat pada Akta Notaris Mardan, S.H., Sp.N Nomor: 48 Tanggal 12 Agustus 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama serta telah pula tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-0002040.AH.01.39.Tahun 2022 Tanggal 20 Agustus 2022 Perihal:
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Unit Desa Harapan
Maju Bersama;

2. Bahwa Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang dijalankan oleh Para Penggugat adalah suatu koperasi yang memiliki segmen utama usaha di bidang Plasma dan berkedudukan di Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa sejak dari awal bertindak baik sebagai Pengurus maupun Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama, Para Penggugat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak ada terjadi permasalahan dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
4. Bahwa Kemudian cikal bakal permasalahan muncul adalah ketika Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama atas nama Zuhriil Nasution mengundurkan diri dari Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama. Oleh karena itu, maka terjadi kekosongan pada Struktural Kepengurusan, yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasai Unit Desa Harapan Maju Bersama, Undang-Undang Tentang Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengharuskan untuk segera dilakukan pemilihan guna mengangkat pengganti dari Saudara Zuhriil Nasution;
5. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan untuk mengganti Ketua Pengurus Koperasi Harapan Maju Bersama atas nama Zuhriil Nasution yang mengundurkan diri, Penggugat I dan Penggugat II harus merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:
 - a. Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi: "Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota";
 - b. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M KUM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
 - c. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi yang berbunyi : Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang penting dan mendesak;
- d. Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
6. Bahwa berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II bertindak atas nama Pengurus Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan mengundang Anggota Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
7. Bahwa adapun agenda undangan Rapat Anggota Luar Biasa yang ditujukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah untuk melaksanakan pemilihan Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
8. Bahwa permasalahan dugaan Perbuatan Melawan Hukum terjadi adalah ketika pada saat berjalannya rapat anggota yang beragendakan untuk memilih dan/atau mengangkat pengganti Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang mengundurkan diri berubah menjadi **"penggantian seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama"**;
9. Bahwa meskipun Para Penggugat keberatan terhadap penggantian seluruh Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama, akan tetapi Rapat Anggota tetap dilaksanakan meskipun berada diluar agenda rapat.
10. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat keberatan dilaksanakannya penggantian seluruh Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama diantaranya adalah:
- a. Anggota yang hadir dalam rapat tidak quorum (berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 37 Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama);
- b. Agenda Rapat adalah hanya untuk memilih dan/atau mengangkat Ketua Pengurus yang mengundurkan diri, bukan untuk mengganti seluruh Pengurus dan Pengawas (Pasal 35 ayat (5) Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama);
- c. Masa jabatan Para Penggugat belum berakhir, karena baru berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025 (Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



11. Bahwa dari hasil Rapat yang dilaksanakan yang seyogyanya hanya untuk memilih dan mengangkat Ketua Pengurus yang mengundurkan diri, maka berubah menjadi penggantian seluruh Pengurus dan Pengawas, yang hasilnya menetapkan:

PENGURUS:

Ketua : Irwadi Daulay (Tergugat I);
Sekretaris : Azirman Siregar (Tergugat II);
Bendahara : Charles Abetto (Tergugat III);

PENGAWAS

Koordinator : Damri Hasibuan (Tergugat IV);
Anggota : Saruddin (Tergugat V);
Anggota : Abdus Saman (Tergugat VI);

12. Bahwa setelah terjadinya Rapat Anggota yang memilih dan mengangkat Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 11(sebelas) Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2(dua) kali agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
13. Bahwa bukannya mengindahkan peringatan dari Para Penggugat, justeru Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tetap bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama dengan mengirim surat ke instansi Pemerintah maupun ke Pihak Perbankan serta melakukan tindakan-tindakan lain yang mengatasnamakan Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
14. Bahwa tidak sampai disitu saja Tergugat VII juga mendukung apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dengan menerbitkan surat berupa:
- a. Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/469/DKUKM/2023 Tanggal 09 Maret 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa Pengurus Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama adalah:
 - Ketua : Tergugat I;
 - Sekretaris : Tergugat II;
 - Bendahara : Tergugat III;
 - b. Surat Keterangan Pengawas Nomor: 518/468/DKUKM/2023 Tanggal 05 Maret 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator : Tergugat IV;
 - Anggota : Tergugat V;
 - Anggota : Tergugat VI;
15. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah memberikan 2 (dua) kali peringatan kepada Tergugat VII, akan tetapi bukannya mengindahkan peringatan Para Penggugat, justeru setelah Tergugat VII mendapatkan Surat Peringatan dari Para Penggugat justeru Tergugat VII menerbitkan Surat yang pada pokoknya memberikan Penegasan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama Periode 2023-2026, yaitu Surat Nomor: 518/763/DKUKM/2023 Tanggal 16 Mei 2023;
16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat VII tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, ***Dalam Pasal 60 Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama adalah Para Penggugat dan telah pula tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002040.AH.01.39.Tahun 2022 Tanggal 20 Agustus 2022*** Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
17. Bahwa apabila Tergugat VII mau menegaskan kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama, maka harus dilakukan terlebih dahulu perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama, karena kedudukan Para Penggugat sebagai Pengurus dan Pengawas dicantumkan di dalam Anggaran Dasar, yaitu dalam Pasal 60, dan oleh karena itu, setelah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar maka harus di sah kan oleh Menteri dan di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang berbunyi: ***"Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri harus di umumkan dalam Berita Negara Republik***

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



- Indonesia*" Jo. Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi;
18. Bahwa yang lebih naifnya lagi, Tergugat VII diduga telah menempatkan keterangan palsu di dalam Suratnya sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) dan Para Penggugat akan membawa permasalahan ini ke proses pidana, karena dalam kedua surat tersebut Tergugat VII menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI adalah Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama Berdasarkan Akta Badan Hukum Nomor: AHU-0001415.AH.01.38 Tanggal 20 Agustus 2022. Alasan dugaan menempatkan keterangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat VII adalah:
- a. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001415.AH.01.38 Tanggal 20 Agustus 2022 yang dijadikan Tergugat VII sebagai dasar adalah Surat Pencatatan yang menerangkan Para Penggugat sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama, bukannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;
 - b. Bagaimana mungkin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dicatitkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tertanggal 20 Agustus 2022, sedangkan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dilaksanakan pada Bulan Februari 2023.
19. Bahwa atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas tentang prosedur penggantian Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang tidak memiliki alasan hukum, maka menjadi Hak Pengurus untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c AD/ART Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama mengatur bahwa: "*Hak Pengurus: Mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap siapa saja yang merugikan Koperasi*".
20. Bahwa seyogyanya secara lebih teknis lagi, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) AD/ART Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama sebagaimana yang tercatat dalam akta notaris *a quo* yang mengatur bahwa: "*bilamana*



seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka Rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan Rapat Anggota berikutnya”.

Maka, apabila ada pengurus yang mengundurkan diri maka untuk proses penggantian kepengurusan menjadi kewenangan dan tanggungjawab ‘Pengurus Lainnya’ yaitu hanya boleh dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama yaitu Penggugat I dan Penggugat II, diluar itu yang mengadakan Rapat Anggota dan/atau Rapat Anggota Luar Biasa terlebih lagi Rapat tersebut dilaksanakan berbeda dengan agenda yang dibuat berdasarkan Undangan Sekretaris dan Bendahara (Pengurus Lainnya) yang sah maka Rapat Anggota dan/atau Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dapat dikategorikan sebagai Rapat Anggota dan/atau Rapat Anggota Luar Biasa yang tidak sah.

21. Bahwa lebih jauh lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur bahwa “Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota”. Lebih Lanjut, Pasal 24 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama mengatur bahwa “Yang Dapat Dipilih menjadi Pengawas ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Anggota yang aktif melaksanakan hak dan kewajibannya”. Namun, beberapa pengawas yang diduga ‘dipilih secara tidak sah’ juga diduga kuat tidak terdaftar dalam daftar anggota dan tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar simpanan wajib di Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama. Setelah dilakukan pengecekan dalam daftar anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama diduga kuat beberapa pengawas yang tidak terdaftar sebagai anggota yaitu:
 - a. Saruddin (Tergugat V);
 - b. Abdus Saman (Tergugat VI);
22. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah:
 - a. Proses pengangkatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;



- b. Bahwa kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama belum tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, akan tetapi telah melakukan tindakan untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
- c. Tindakan Tergugat VII yang menerbitkan berbagai surat yang pada pokoknya memberikan penegasan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama meskipun belum dituangkan dalam Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama dan belum pula tercatat di database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tentunya secara nyata telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian immaterial baik kepada Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama maupun kepada diri pribadi Para Penggugat.
24. Bahwa adapun kerugian materil dan kerugian immaterial yang dialami oleh Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama maupun diri pribadi Para Penggugat dapat diperhitungkan sebagai berikut:
- a. Kerugian Materil dan Kerugian Immaterial Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama.
- Kerugian Materil.
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang di duga di lakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tentunya membawa dampak terhadap pemasukan Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang setiap bulannya mendapat penghasilan dari bagi hasil plasma yang secara pasti setiap bulannya memperoleh sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.000.000.00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan yakni Bulan Mei dan Bulan Juni (tidak termasuk bulan-bulan berikutnya sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap), dan oleh karena itu hingga gugatan ini dimajukan Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama mengalami kerugian sebesar:

Rp86.000.000.00

- Kerugian Immateril.

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang di duga di lakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengakibatkan terjadinya dualisme Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama, yang mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan Para *Stake Holder* terkait terhadap Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama sebagai suatu Badan Usaha yang berbadan hukum, sehingga pada gilirannya membawa dampak kerugian yang sulit untuk diperhitungkan secara materil. Kendati demikian apabila harus diperhitungkan secara nominal maka kerugian immaterial Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama adalah sebesar:

Rp5.000.000.000.000,00

b. Kerugian Materil dan Kerugian Immateril Pribadi Para Penggugat.

- Kerugian Materil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, maka untuk mempertahankan kepentingan hukum Para Penggugat maka Para Penggugat harus menggunakan jasa Advokat untuk mengurus seluruh persoalan ini, yang secara pasti Para Penggugat harus membayar Jasa Advokat sebesar: **Rp200.000.000.00**

- Kerugian Immateril.

Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama meskipun belum tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diangkat melalui proses yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta ditambah lagi dengan perbuatan Tergugat VII yang menegaskan dan mengesahkan kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku menyebabkan Para Penggugat

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menanggung malu ditengah kehidupan bermasyarakat karena terkesan Para Penggugat tidak mampu untuk mengurus Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat meski masa perodesasinya belum berakhir. Sehingga dengan kejadian ini telah menimbulkan kerugian immaterial bagi diri pribadi Para Penggugat yang sulit untuk diperhitungkan secara materil, dan walaupun demikian apabila dinominalkan dengan sejumlah uang, maka kerugian iimaterialyang dialami oleh ParaPenggugat secara bersama-sama adalah sebesar:

Rp1.500.000.000.000,00

25. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang menimbulkan kerugian materil kepada Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama dan kerugian immaterial kepada Para Penggugat, maka patut dan beralasan pula kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII harus bertanggungjawab secara hukum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

26. Bahwa patut dan wajar Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (**Dwang Som**) sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan isi Keputusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim;
27. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri



Mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengambil putusan serta-merta (***Uit Voor Baar Bij Voorrad***) disebabkan oleh karena kedudukan Para Penggugat sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang akan berakhir masa jabatannya pada Tanggal 12 Agustus 2025, dan di khawatirkan apabila proses hukum terhadap perkara ini sampai kepada tingkat kasasi akan memakan waktu yang lama dan dikhawatirkan akan melampaui masa jabatan Para Penggugat, dan disamping itu juga untuk menghindari berlanjutnya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara terus menerus.

28. Bahwa dengan demikian patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII:
 - a. Proses pengangkatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
 - b. Kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang belum tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, akan tetapi telah melakukan tindakan untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
 - c. Tindakan Tergugat VII yang menerbitkan berbagai surat yang pada pokoknya memberikan penegasan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama



meskipun belum dituangkan dalam Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama dan belum pula tercatat di database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan batal atau tidak sah kedudukan Tergugat I sebagai Ketua Pengurus, Tergugat II sebagai Sekretaris Pengurus, Tergugat III sebagai Bendahara Pengurus, Tergugat IV sebagai Koordinator Pengawas, Tergugat V sebagai Anggota Pengawas, dan Tergugat VI sebagai Anggota Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Sekretaris Pengurus, Penggugat II adalah Bendahara Pengurus, dan Penggugat III adalah Koordinator Pengawas Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang sah;
5. Memerintahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mengadakan Rapat Pengurus guna melakukan pemilihan dan pengangkatan Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama untuk disahkan pada Rapat Anggota berikutnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial baik terhadap Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama maupun kepada Para Penggugat yaitu sebesar:
 - a. Kepada Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama.
Kerugian Materil : Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).
Kerugian Immaterial : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Kepada Diri Pribadi Para Penggugat.
Kerugian Materil : Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Kerugian Immaterial Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Total Keseluruhan Rp6.786.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim;



8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Voor Baar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum lain.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkatan;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fristina Antin SyariniS.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak disarankan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak bersedia untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

I. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan dalam uraian Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kemudian digugat dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan gugatan atas tindakan Tergugat VII (Lihat Tuntutan Primair Nomor 2 (c), Tindakan Tergugat VI menerbitkan berbagai surat ... dst adalah perbuatan melawan hukum);



2. Bahwa seharusnya terhadap tindakan Tergugat VII dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan bidang administrasi, dan atau terhadap ini jikapun ada yang mensengketakan hanya menjadi Objek Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan dikuatkan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / Atau Pejabat Pemerintah, yang berbunyi Pasal 2 (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, hal tersebut tentu berbeda penerapannya jika Tergugat VII dinyatakan sebagai pihak Turut Tergugat yang hanya dimintakan tunduk pada isi putusan pengadilan;
3. Bahwa oleh karena itu terhadap gugatan aquo harus dinyatakan memiliki cacat formil terkait kewenangan mengadili (Tergugat VII) dan atau khusus terhadap perbuatan Tergugat VII harus pula dinyatakan sebagai tindakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang administrasi dan sepenuhnya menjadi kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Error In Persona);

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Register Nomor: 08/Pdt.G/2023/PN-Mdl tanggal 31 Mei 2023 telah menyebutkan identitasnya sebagai Sekretaris Koperasi (Penggugat I), Bendahara Koperasi (Penggugat), dan Ketua Kordinator Pengawas Koperasi (Penggugat III) Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Periode 2022-2025, padahal patut diketahuinya sejak tanggal 26 Februari 2023 Para Penggugat tidak lagi sebagai pengurus Koperasi Harapan Maju Bersama (HMB) Desa Singkuang II, karena hasil Koperasi HMB Singkuang II telah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk melakukan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi HMB Desa Singkuang II, yang mana Para Penggugat bukan lagi sebagai pengurus;



2. Bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah menguatkan hasil musyawarah Koperasi HMB sesuai mekanisme yang berlaku dengan diterbitkan Surat Keterangan Pengurus Nomor 518/468/DKUKM/2023 tanggal 09 Maret 2023 dan Surat Keterangan Pengawas Nomor 518/468/DKUKM/2023 tanggal 05 Maret 2023, sehingga dengan itu jelas menerangkan bahwa Para Penggugat bukan lagi sebagai Pengurus Koperasi Harapan Maju Bersama Desa Singkuang II;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas cukup alasan pula dinyatakan Penggugat – I, Penggugat – II, dan Penggugat III tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan a-quo (*legal standing*) terhadap Para Tergugat, untuk lebih jelasnya izinkan Para Tergugat mencantumkan yurisprudensi **Mahkamah Agung Nomor : 3133 K/Pdt/2018 tanggal 17 April 2017;**

III. Gugatan Salah Pihak;

1. Bahwa Penggugat salah dan keliru dalam menentukan Para Tergugat sebagai pihak yang dimintakan bertanggungjawab terhadap proses pengangkatan atas terlaksananya Rapat Anggota (RA) Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) HMB, karena Para Tergugat adalah produk dari mekanisme yang sah yaitu Rapat Anggota Luar Biasa, sebagaimana hal tersebut ada diatur dalam Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang dibuat Mardan, SH. SpN Notaris Nomor : 48 Tanggal 12 Agustus 2022 Pasal 38 Rapat Anggota Luar Biasa, atau Para Tergugat bukan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama, sehingga meminta pertanggungjawaban hukum (Perbuatan Melawan Hukum) kepada Para Tergugat atas terlaksananya RA Luar Biasa adalah salah pihak atau keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Bahwa akibat Gugatan Penggugat salah pihak atau keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) maka patut pula dinyatakan gugatan penggugat cacat formil karena keliru menentukan pihak yang sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban, atau patut pula disebut error in persona karena keliru menarik orang sebagai pihak tergugat;

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa Para Penggugat melalui Gugatannya pada halaman 2 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para



Tergugat A-quo bahwa hal tersebut salah dan keliru, mestinya pihak yang digugat adalah Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama dan seluruh anggota Koperasi Harapan Maju Bersama Desa Singkuang II yang telah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 26 Februari 2023,

2. Bahwa hal tersebut membuktikan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebab harusnya pihak yang digugat adalah Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama dan seluruh anggota Koperasi Harapan Maju Bersama Desa Singkuang II yang telah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 26 Februari 2023 atau diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim apabila Gugatan dapat di buktikan sebagaimana hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.
3. Bahwa dengan tidak ditarikanya seluruh anggota yang mengadakan rapat pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud poit 1 diatas, maka gugatan penggugat kurang pihak.

V. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Dan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

1. Bahwa Surat Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas, tidak tegas dan tidak lengkap atau Obscuur Libel dan tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya. Sehingga Para Tergugat tidak memahami sama sekali apa yang sebenarnya diinginkan Para Penggugat, hal mana yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan hingga menimbulkan unsur kerugian kepada Para Penggugat;
2. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama memiliki Anggaran Dasar sebagai payung hukum untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Sehingga untuk melaksanakan pergantian pengurus juga dilakukan dengan mekanisme yang baik sesuai dengan ketentuan yang termaktup dalam Anggaran Dasar KUD HMB tersebut, sehingga hal apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak menceritakan atau menguraikan fakta yang sebenarnya, sehingga menjadi kabur dan tidak memiliki dasar hukum.



3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, sama sekali tidak satu uraian pun baik itu dalam posita maupun petitum yang menggambarkan adanya unsur perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang saling berkaitan yang tidak sah atau melanggar hukum, adanya hubungan sebab akibat yang tidak sah atau diluar ketentuan yang berlaku atau melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat secara personal.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan terlebih dahulu dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang telah Para Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya serta tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang tidak ada kaitannya terhadap diri Para Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 1, 2 dan 3 seolah ingin menyampingkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI bukanlah anggota koperasi yang sama atau tidak bernaung dalam wadah yang sama di Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama Desa Pasar Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, serta tunduk pada satu ketentuan yang sama pula yaitu Anggaran Dasar Koperasi berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 518/187/BH-PAD/KK-MN/X/2006 Tanggal 16 Oktober 2006 serta UU Nomor 25 tahun 1992;
3. Bahwa seharusnya pula Para Penggugat menguraikan jumlah Anggota Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama secara keseluruhan berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Nomor 48 Tanggal 12 Agustus 2022 adalah berjumlah 120 anggota. Kemudian dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka anggota sebagai



pemilik koperasi dengan kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota (Lihat : UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 22 Ayat 1 yang menyatakan Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;

4. Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya menyangkal apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya (lihat poin 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10). Yang benar adalah berdasarkan rekomendasi Rapat Anggota Luar Biasa KUD harapan Maju Bersama Tanggal 17 Desember 2022 telah diambil keputusan bulat untuk melaksanakan pemilihan pengurus dan pengawas KUID HMB, serta diundang kepada seluruh anggota untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa pada Tanggal 14 pebruari 2023;
5. Bahwa kemudian Rapat Anggota Luar Biasa KUD HMB digelar pada tanggal 14 Pebruari 2023 bertempat di Kantor kepala Desa Singkuang II kecamatan Muara Batang Gadis telah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama (KUD HMB) yang dihadiri 113 Anggota dengan juga dihadiri Kepala Desa, BPD dan Camat diwakili Kasi Pemerintahan serta melahirkan keputusan membentuk Panitia Pemilihan Pengurus Dan Pengawas KUD HMB serta melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pada Tanggal 26 Pebruari 2023;
6. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Pengurus Dan Pengawas KUD HMB melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan agenda Pemilihan Pengurus Koperasi KUD Harapan Maju Bersama pada Minggu 26 Pebruari 2023 bertempat di Lapangan Batminton Desa Pasar Singkuang II yang dihadiri Camat, Danramil 17 Natal, Kapolsek Muara Batang Gadis, Kepala Desa, Anggota BPD, Alim Ulama, Naposo Bulung serta Anggota Koperasi, kemudian disaat dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri 127 Anggota pemilik hak suara disampaikan seluruh agenda Rapat Luar Biasa yang disetujui peserta rapat atau melahirkan keputusan 1). diputuskan dilaksanakan Pemilihan Pengurus dan Pengawas KUD HMB Periode 2023 –2026 dan 2); Mencabut SK kepengurusan KUD HMB periode sebelumnya incassu Para Penggugat;
7. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2023 tersebut dilaksanakan Pemilihan Pengurus dan Pengawas KUD HMB dengan dihadiri 143 Anggota berdasarkan hasil verifikasi pemilik hak suara, sehingga menghasilkan hasil pemilihan yaitu : Irwadi Daulay sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua, Azirman sebagai Sekretaris, Charles Abetto sebagai Bendahara, Damri Hasibuan Koordinator Pengawas, Saruddin Anggota Pengawas dan Abdussaman Anggota Pengawas incasu Para Tergugat I – VI;
8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Para Penggugat (lihat poin 11) yang menyebutkan Rapat Anggota Luar Biasa hanya untuk memilih dan mengangkat Ketua Pengurus yang mengundurkan diri. Yang benar adalah Rapat Anggota Luar Biasa pada Tanggal 26 Pebruari 2023 tersebut Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas KUD HMB mengagendakan Pemilihan Pengurus dan pengawas KUD HMB Singkuang II Periode 2023 – 2026 yang hasilnya sebagaimana dimaksud, sehingga dikarenakan agenda ini qorum serta cukup syarat maka seluruh anggota koperasi telah mensyahkannya;
 9. Bahwa dikarenakan ada ketentuan yang mengatakan Keputusan Tertinggi Koperasi adalah pada Rapat Anggota dan proses Rapat Anggota Luar Biasa adalah agenda yang sah dalam koperasi, maka surat yang disampaikan oleh kuasa Para Penggugat (Lihat Poin 12 dan 13) tidak bisa menghalangi kegiatan atau agenda Para Tergugat untuk mengambil langkah administrasi untuk menjalankan koperasi berdasarkan mandat yang telah diberikan, diantaranya mengurus administrasi berupa pengesahan dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Mandailing Natal;
 10. Bahwa Tergugat VII menyangkal apa yang didalilkan Para Penggugat (poin 14, 15, 16, 17 dan 18). Tergugat VII tetap berwenang menerbitkan surat keterangan pengurus dan pengawas koperasi dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal, ini merupakan bentuk tindakan pemerintah dibidang atministrasi pemerintahan sebagaimana wewenang yang diberikan undang – undang;
 11. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil Para Penggugat (poin 19, 20), jika yang menjadi persoalan adalah prosedur penggantian pengurus dan pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan maju Bersama maka dalil ini salah dialamatkan kepada Para Tergugat, karena yang seharusnya digugat adalah Panitia Pemilihan Pengurus Dan Pengawas KUD Harapan Maju Bersama yang telah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa;
 12. Bahwa dalil poin 21 menggambarkan kalimat Para Penggugat ragu menyampaikan dalilnya sehingga menggunakan kata “diduga bukan anggota”. Bahwa keanggotaan seseorang itu dapat dibuktikan dengan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



kepemilikan kartu anggota atau dalam buku besar daftar anggota koperasi. Jikapun Para Penggugat mendalilkan tidak membayar iuran maka itu jelas kesalahan Para Penggugat sendiri, karena setahu Para Tergugat uang iuran simpanan pokok, wajib dan sukarela akan dipotong setiap bulannya;

13. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menyangkal dalil yang disampaikan Para Penggugat (Poin 22). Bahwa seluruh rangkaian proses pelaksanaan pergantian pengurus KUD Harapan Maju Bersama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga Pengurus dan Pengawas sejak ditetapkan oleh dan atau melalui Rapat Anggota maka saat itu berhak mengatasnamakan Pengurus dan Pengawas Koperasi;
14. Bahwa Tergugat VII menyangkal dalil poin 22 (c), tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VII sudah benar sebagai tindakan pemerintah dibidang administrasi berdasarkan wewenang yang ada pada Tergugat VII, dan jikapun Para Penggugat keberatan dan atau merasa dirugikan dengan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud maka dapat mengajukan gugatan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2019;
15. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat (poin 23, 24, 25, 26, 27) yang menyatakan telah terjadi kerugian baik itu bagi koperasi maupun bagi diri Para Penggugat sendiri. Bahwa seluruh administrasi keuangan Koperasi KUD Harapan Maju Bersama berjalan dengan baik dan normal, sehingga tidak ada yang dirugikan sama sekali, sehingga Para Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Para Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk segera mengembalikan uang anggota dan uang milik Koperasi Unit Desa (KUD) harapan Maju Bersama sebesar Rp. 1. 218. 971.250,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi diminta untuk segera mengembalikan uang simpanan milik KUD Harapan Maju Bersama sebanyak 2,5 persen dari bulan Januari – Juni 2022 sebesar Rp. 241. 528. 171, uang simpanan 2,5 persen bulan Juli – September 2022 sebesar Rp184.193.079,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi juga diminta untuk mengembalikan pinjaman yang dipotong pengurus pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp31.250.000,-
 - c. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi diminta untuk mengembalikan uang simpanan dari bulan Oktober – Desember 2022 dan uang simpanan KUD Harapan Maju Bersama sebanyak 5 persen bulan Januari – April 2023 sebesar Rp172.000.000,-
 - d. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi juga diminta untuk mengembalikan uang potongan SHU melalui rekening yang direkomendasikan pengurus kepada pihak perusahaan sejumlah Rp200.000 / anggota pada bulan Pebruari 2023 sejumlah Rp50.000.000,-
 - e. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi juga dimintakan untuk mengembalikan potongan SHU sebesar 10 persen pada setiap penerimaan hasil plasma mulai bulan Juni 2022 Desember 2022 sejumlah Rp250.000,-/ bulan sebanyak 250 anggota plasma dengan total Rp165.000.000,-;
2. Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang belum mengembalikan uang milik koperasi sebagaimana yang disebutkan diatas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga untuk tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi, meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan uang paksa (dwang som) sebesar Rp5.000.000,- kepada Para Tergugat Rekonvensi secara tanggungrenteng apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
- Bahwa oleh karenanya cukup alasan dan patut pula Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi dengan keputusan;
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sebesar Rp1. 218. 971.250,-

MAKA:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII bermohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sebesar Rp1. 218. 971.250,-

Dan Atau: Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban dalam gugatan rekonvensi dan atas replik dan jawaban dalam gugatan rekonvensi, Para Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik sekaligus replik dalam gugatan rekonvensi, yang isi sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan dalam gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Notaris Mardan, S.H., Nomor 48 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama, diberi tanda bukti PK/TR-1;
2. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002040.AH.0139 Tahun 2022 tanggal 20 Agustus 2022, diberi tanda bukti PK/TR-2;
3. Fotokopi Surat Undangan Rapat Luar Biasa Nomor 141/052/III/KUD-HMB/2022 tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti PK/TR-3;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



4. Fotokopi Surat Undangan Rapat Luar Biasa Nomor 141/052/III/KUD-HMB/2022 tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti PK/TR-4;
5. Fotokopi Surat Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama Nomor 141/002/III/KUD HMB/2023 Tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti PK/TR-5;
6. Fotokopi Surat Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama Nomor 518/027/KUD HMB/VI/2023 Tanggal 02 Juni 2023, diberi tanda bukti PK/TR-6;
7. Fotokopi Surat Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama Nomor 518/027/KUD HMB/VI/2023 Tanggal 02 Juni 2023, diberi tanda bukti PK/TR-7;
8. Fotokopi Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 518/468/DKUKM/2023 Tanggal 09 Maret 2023, diberi tanda bukti PK/TR-8;
9. Fotokopi Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 518/486/DKUKM/2023 Tanggal 09 Maret 2023, diberi tanda bukti PK/TR-9;
10. Fotokopi Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 518/763/DKUKM/2023 Tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda bukti PK/TR-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda PK/TR-6, PK/TR-7, PK/TR-8, PK/TR-9 dan PK/TR-10, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam koperasi terkait dengan penggantian pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II yang beralamat di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi adalah salah satu dari Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II yang lama yaitu bernama Ahmad Jamil, Sapri Caniago, dan Jonson Parinduri;
- Bahwa pengurus lama menjabat sejak Januari 2022 berakhir sampai tahun 2025;
- Bahwa ketua Zuhril mengundurkan diri sebagai ketua koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II secara tertulis;
- Bahwa dilaksanakan Rapat Luar Biasa untuk pemilihan ketua namun yang terjadi adalah pemilihan seluruh pengurus koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada pemilihan seluruh pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II, padahal yang ada hanyalah pengunduran diri ketua koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II;
- Bahwa dasar rapat luar biasa yang dilakukan oleh pengurus koperasi yang lama karena adanya surat pengunduran diri ketua koperasi yang lama sehingga dilakukan rapat luar biasa oleh pengurus koperasi;
- Bahwa Rapat Luar Biasa dilaksanakan di sekolah Madarasah;
- Bahwa setelah itu tidak ada rapat-rapat lagi setahu saksi;
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi sejak koperasi dibentuk;
- Bahwa koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II sudah hampir berumur 10 tahun;
- Bahwa masa jabatan pengurus koperasi adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pengurus lama baru menjabat kurang 1(satu) tahun dari tahun Januari 2022;
- Bahwa pada saat rapat tersebut ada anggota yang meminta dilakukan pemilihan pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II yang baru, akan tetapi saksi tidak mengikutinya lagi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sawal Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari anggota koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam koperasi terkait dengan penggantian pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II yang beralamat di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota koperasi sekitar 250 orang;
- Bahwa pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II yang lama yaitu Ahmad Jamil, Sapri Caniago, dan Jonson Parinduri;
- Bahwa pengurus lama menjabat sejak Januari 2022 berakhir masa jabatannya sampai tahun 2025;
- Bahwa ketua Zuhril mengundurkan diri sebagai ketua koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II;
- Bahwa dilaksanakan Rapat Luar Biasa untuk pemilihan ketua namun yang terjadi malah pemilihan seluruh pengurus koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil rapat lagi oleh pengurus koperasi;
- Bahwa saksi dipanggil rapat untuk memilih ketua baru bukan pemilihan seluruh pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II,
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemilihan pengurus baru padahal yang ada hanyalah pengunduran diri ketua koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II;
- Bahwa dasar rapat luar biasa yang dilakukan oleh pengurus koperasi yang lama karena adanya surat pengunduran diri ketua koperasi yang lama sehingga dilakukan rapat luar biasa oleh pengurus koperasi yang lama;
- Bahwa Rapat Luar Biasa dilakukan di sekolah Madarasah, saksi datang karena diundang oleh pak Jonsen pengurus koperasi untuk membahas penggantian ketua yang datang waktu itu kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa setelah itu tidak ada rapat-rapat lagi setahu saksi;
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi sejak tahun pertama kali koperasi dibentuk;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemilihan pengurus baru calonnya hanya satu Irwandi pihannya dengan kota suara;
- Bahwa saksi tidak ikut memilih karena calonnya tunggal;
- Banyak anggota yang tidak setuju dengan pengurus baru;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat pengunduran diri saudara Zuhri Nasution tanggal 28 November 2022, diberi tanda bukti TK/PR-1;
2. Fotokopi Surat Kepala Desa Singkuang II Nomor :412.3/414/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023, diberi tanda bukti TK/PR-2;
3. Fotokopi Surat BPD Desa Singkuang II Nomor: 140/001/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti TK/PR-3;
4. Fotokopi Undangan Rapat luar biasa tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti TK/PR-4;
5. Fotokopi Berita Acara Luar Biasa tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda bukti TK/PR-5;
6. Fotokopi Pengumuman Oleh Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas tanggal 18 Februari 2023, diberi tanda bukti TK/PR-6;
7. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 26 Februari 2023, diberi tanda bukti TK/PR-7;
8. Fotokopi Surat keterangan pengurus Nomor:518/469/DKUKM/2023 dan surat keterangan pengawas Nomor 518/468/DKUKM/2023 tanggal 09 Maret 2023, diberi tanda bukti TK/PR-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/1060/K/2022, diberi tanda bukti TK/PR-9;
10. Fotokopi Surat Dinas Koperasi Nomor: 518/575/DKUKM/2023 tanggal 04 April 2023 perihal serah terima inventaris dan aset koperasi, diberi tanda bukti TK/PR-10;
11. Fotokopi Buku Rapat Anggota Tahunan tahun 2017 Koperasi KUD HMB Desa Pasar Singkuang II, diberi tanda bukti TK/PR-11;
12. Fotokopi Kartu Anggota KUD HMB Desa Pasar Singkuang II, diberi tanda bukti TK/PR-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Anggota KUD HMB tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti TK/PR-13;
14. Fotokopi Surat Undangan dari Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi HMB, diberi tanda bukti TK/PR-14;
15. Fotokopi Surat surat Nomor 141/052/III/KUD-HMB/2022 tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti TK/PR-15;
16. Fotokopi Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi HMB, diberi tanda bukti TK/PR-16;
17. Fotokopi Surat Koperasi HMB Desa Pasar Singkuang II, diberi tanda bukti TK/PR-17;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KUD HMB, diberi tanda bukti TK/PR-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda TK/PR-1, TK/PR-4, TK/PR-6 dan TK/PR-9 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat, para Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zulhidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah camat di Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah terhadap kepengurusan di Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II yang beralamat di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi diundang oleh pengurus koperasi yang lama yaitu Pak Jonson Parinduri untuk melaksanakan rapat luar biasa yang dilaksanakan oleh pengurus dan seluruh Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II, yang bertempat di sekolah Madarasah di Desa Singkuang II;
- Bahwa Rapat Luar Biasa tersebut dihadiri, oleh saksi sendiri yang hadir sebagai Camat, Kapolsek, dan Muspida Kecamatan dan Anggota Koperasi dan pengurus-pengusunya, diantaranya yang hadir adalah Ahmad Jamil, Sapri Caniago, dan Jonson Parinduri;
- Bahwa adapun judul rapat tersebut untuk membahas penghitungan SHU yang tidak transparan, yang berakhir dilakukannya pemilihan ketua koperasi karena ketua koperasi yang lama telah mengundurkan diri yaitu pak Juhril Nasution;
- Bahwa kami dari pihak kecamatan hampir setiap hari menerima keluhan dari pada anggota koperasi tentang masalah di Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II;
- Bahwa masalah yang dikeluhkan oleh anggota koperasi adalah masalah keteranparanan pembagian SHU koperasi;
- Bahwa pada rapat yang dilaksanakan di Madarasah tersebut dihadiri oleh kurang lebih 50% sampai dengan 60% orang yang membahas

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



masalah SHU yang tidak transparan, yang waktu itu situasi rapat tidak kondusif lagi yang berakhir pada suara dari anggota bahwa ada yang pemilihan ketua dan ada yang memilih penggantian pengurus seluruhnya;

- Bahwa pada saat itu ada 2 opsi pemilihan yang diputuskan apakah penggantian ketua saja dan atau pemilihan seluruh pengurus koperasi berasal dari suara anggota koperasi pada saat rapat tersebut sehingga pipinan rapat memutuskan untuk dilakukannya rapat berikutnya untuk memutuskan kedua opsi tersebut apakah pemilihan ketua saja atau pemilihan seluruh pengurus;
- Bahwa dasar rapat luar biasa yang dilakukan oleh pengurus koprasi yang lama karena adanya surat pengunduran diri ketua koperasi yang lama sehingga dilakukan rapat luar biasa oleh pengurus kopesai yang dipanitia oleh waktu itu pak Jonson Parinduri (sebagai pengawas koperasi);
- Bahwa dilakukan kembali rapat pada tanggal 19 Desember 2022 yang bertempat dilapangan badminton Desa Pasar Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten Mandailing Natal untuk memutuskan kedua opsi tersebut yang pada waktu itu saksi tidak ikut yang rapat tersebut dihadiri pegawai dari kecamatan yang saksi utus untuk menghadiri rapat tersebut, saksi mendapat laporan bahwa hasil rapat memutuskan untuk mengganti keseluruhan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II mendapat suara 97(sembilan puluh tujuh) suara, sedang yang memilih untuk menggati ketua saja hanya mendapat 6(enam) suara;
- Bahwa saksi juga telah mendapat laporan terhadap rapat tersebut untuk kecamatan yaitu bukti T-2 sudah diterima oleh pihak kecamatan;
- Bahwa selanjutnya saksi juga mendapat undangan untuk rapat pembentukan panitia yang hadir waktu itu, saksi dan utusan dari polsek muara batang gadis yang pada waktu itu membahas panitia pembentukan pemilihan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

- 2. Saksi Sauban Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua yang lama bernama Juhril Nasution, bahwa saksi adalah salah satu anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah terhadap kepengurusan di Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama yang beralamat di desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten Mandailing Natal karena ketua yang lama mengundurkan diri;
- Bahwa Pengurus kopresasi bapak Jonson Parinduri mengadakan rapat agenda permasalahan untuk mengganti ketua yang lama yang mengundurkan diri;
- Bahwa saksi diundang oleh pengurus koperasi lama yaitu untuk melaksanakan rapat luar biasa mengganti ketua yang dilakukan oleh pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II, yang dilakukan di Madarasah di Desa Singkuang II, yang hadir pada waktu itu sekitar 60 % dari jumlah anggota dimana waktu itu ada 90 % yang meminta agar diganti seluruh pengurus koperasi tidak hanya penggantian ketua saja melainkan penggantian seluruh pengurusnya karena tidak ada trasfarsansi;
- Bahwa rapat Luar Biasa tersebut dihadiri, oleh saksi sebagai camat, kapolsek, dan muspida kecamatan dan anggota koperasi dan pengurus-pengurusnya, diantaranya Ahmad Jamil, Sapri Caniago, dan Jonson Parinduri;
- Bahwa dilakukan rapat kembali pada tanggal 19 Desember pemilihan voting terkait dua opsi yang mana kedua opsi tersebut untuk memilih ketua saja atau memilih seluruh pengurus koperasi;
- Bahwa hasil rapat waktu itu adalah yang memilih untuk dilaksanakan pemilihan ketua saja ada 6 orang sedangkan yang memilih pengantian pengurus seluruhnya ada 97 orang dan yang batal suaranya ada satu orang;
- Bahwa jumlah anggota koperasi berjumlah 250 orang yang ikut memilih 104 orang karena diawal sudah disepakati bahwa ahli waris tidak boleh memilih dan yang menjual juga tidak ikut memilih;
- Bahwa jumlah pemilih itulah yang bisanya;
- Bahwa hasil pemilihan tersebut telah dilaporkan kepada aparat desa dan dinas kopresai mandailing natal;
- Bahwa yang menjadi asal masalah adalah trasfansansi dari 5 % hasil SHU dimana 2,5 % untuk pengurus sedangkan 2,5 % untuk operasional;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi Martin Limbong, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama nomor anggota 139;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah terhadap kepengurusan di Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama yang beralamat di desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten Mandailing Natal karena ketua yang lama mengundurkan diri;
- Bahwa masalahnya tidak ada trasfansi 5 % SHU koperasi setiap bulannya yang menjadi uang kas koperasi 2,5 % untuk pengurus dan 2,5 % untuk operasional;
- Bahwa muncul masalah tersebut karena ketua yang lama mengundurkan diri paka Zuhriil Nasution;
- Bahwa Pengurus kopresasi bapak Jonson Parinduri mengadakan rapat agenda permasalahan untuk mengganti ketua yang lama yang mengundurkan diri yang puncaknya pada tanggal 17 Desember ada rapat luar biasa untuk masalah KUD, yang mana pengurus lama hanya ingin mengganti ketua saja sedangkan seluruh anggota meminta untuk diganti keseluruhan pengurus kopersai;
- Bahwa saksi diundang oleh pengurus koperasi lama waktu itu yang melaksanakan rapat luar biasa mengganti ketua yang dilakukan oleh pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Singkuang II, yang dilakukan di Madarasah di Desa Singkuang II, yang hadir pada waktudihadiri, oleh camat, kapolsek, dan muspida kecamatan dan anggota koperasi dan pengurus-pengusnya, diantaranya Ahmad Jamil, Sapri Caniago, dan Jonson Parinduri;
- Bahwa dilakukan rapat kembali pada tanggal 19 Desember pemilihan voting terkait dua opsi yang mana kedua obsi tersebut untuk memilih ketua saja atau memilih seluruh pengurus koperasi;
- Bahwa hasil rapat waktu itu adalah yang memilih untuk dilaksanakan pemilihan ketua saja ada 6 orang sedangkan yang memilih pengantian pengurus seluruhnya ada 97 orang dan yang batal suaranya ada satu orang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat kembali pada tanggal 14 Februari 2023 dikantor kepala desa rapat penunjukan panitia yang waktu itu juga



dihadiri oleh Camat kades, yang membentuk anggota untuk menjadi Panitia pemilihan seluruh pengurus koperasi;

- Bahwa selanjutnya panitia membuat penyaringan pencalonan pengurus koperasi dengan membuat pengumuman calon pencalonan pengurus (ditempel diwarung-warung) karena kandidatnya hanya boleh dari anggota koperasi;
 - Bahwa panitia kembali menentukan pemilihan terhadap calon yang mendaftar sebagai pengurus koperasi;
 - Bahwa dilaksanakan pemilihan yang dilaksanakan di lapangan Badminton yang dihadiri oleh Kapolsek, Babinsa, perwakilan dari kecamatan, kepala desa, anggota BPD dan anggota koperasi sebagai pemilih, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2023;
 - Bahwa saksi waktu itu sebagai pemilih;
 - Bahwa calon waktu itu hanya satu dan satu lagi kota suara, yang setuju dengan satu calon tersebut dapat memilih kota suara;
 - Bahwa yang boleh memilih hanya pemilik asli;
 - Bahwa jumlah anggota koperasi berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) orang yang ikut memilih 104 (seratus empat) orang karena diawal sudah disepakati bahwa ahli waris tidak boleh memilih dan yang menjual juga tidak ikut memilih;
 - Bahwa yang memilih Irwandi ada 127 (seratus dua puluh tujuh) suara, kota kosong ada 6 (enam) orang dan yang batal 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa setelah pemilihan pengurus belum ada rapat lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada SK dari Dinas Koperasi yang pada waktu itu yang menunjukkan adalah Irwandi Daulay;
 - Bahwa ditunjukkan P-8 dan P-9 bahwa saksi pernah melihat bukti tersebut dan mengetahuinya;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali ada penggantian ketua selama saksi menjadi anggota koperasi;
 - Bahwa saksi menjadi anggota sudah lebih dari 10(sepuluh) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan
- 4. Saksi Muksin Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersamabawa saksi ikut rapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah terhadap kepengurusan di Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama yang beralamat di desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten Mandailing Natal karena ketua yang lama mengundurkan diri;
- Bahwa Pengurus kopresasi bapak Jonson Parinduri mengadakan rapat agenda permasalahan untuk mengganti ketua yang lama yang mengundurkan diri yang puncaknya pada tanggal 17 Desember ada rapat luar biasa untuk masalah KUD, yang mana pengurus lama hanya ingin mengganti ketua saja sedangkan seluruh anggota meminta untuk diganti keseluruhan pengurus kopersai;
- Bahwa banyak anggota yang tidak setuju kalau hanya mengganti ketua, permintaan anggota diganti seluruh pengurus;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya 2(dua) hari setelah itu diadakan rapat kembali untuk memilih 2(dua) opsi dilakukan voting;
- Bahwa dilakukan rapat kembali pada tanggal 19 Desember pemilihan voting terkait dua opsi yang mana kedua opsi tersebut untuk memilih ketua saja atau memilih seluruh pengurus koperasi;
- Bahwa hasil rapat waktu itu adalah yang memilih untuk dilaksanakan pemilihan ketua saja ada 6(orang) orang sedangkan yang memilih pengantian pengurus seluruhnya ada 97(sembilan orang dan yang batal suaranya ada satu orang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat kembali pada tanggal 14 Februari 2023 di kantor kepala desa rapat penunjukan panitia yang waktu itu juga dihadiri oleh Camat kades, yang membentuk anggota untuk menjadi Panitia pemilihan seluruh pengurus koperasi;
- Bahwa selanjutnya panitia membuat penyaringan pencalonan pengurus koperasi dengan membuat pengumuman calon pencalonan pengurus (ditempel diwarung-warung) karena kandidatnya hanya boleh dari anggota koperasi;
- Bahwa panitia kembali menentukan pemilihan terhadap calon yang mendaftar sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa dilaksanakan pemilihan yang dilaksanakan di lapangan Badminton yang dihadiri oleh Kapolsek, Babinsa, perwakilan dari kecamatan, kepala desa, anggota BPD dan anggota koperasi sebagai pemilih, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2023;
- Bahwa calon waktu itu hanya satu dan satu lagi kota suara, yang setuju dengan satu calon tersebut dapat memilih kota suara;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

5. Saksi Tahmid Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersamanomor anggota 154;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah terhadap kepengurusan di Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama yang beralamat di desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal karena ketua yang lama mengundurkan diri;
- Bahwa pengurus lama pak Ahmad Jamil, pak Sapri Caniago, pak Jonson Parinduri adalah pengurus kiperasi yang lama yang menjabat pada Januari 2022;
- Bahwa pengurus lama belum berakhir masa jabatannya tetapi sudah diganti oleh seluruh anggota dengan adanya pemilihan pengurus baru;
- Bahwa saksi adalah salah satu dari panitia yang ditunjuk pada saat pemilihan seluruh pengurus koperasi pada tanggal 19 Februari 2023 saksi sebagai ketua;
- Bahwa bukti T-5 ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu berjumlah 112 (seratus dua belas) orang peserta memilih;
- Bahwa setelah saksi ditunjuk sebagai panitia diadalkn pengumuman calon bukti T-6 sampai masa yang ditentukan tidak ada yang mencalon diperpanjang samapi tanggal 19 Fenruari 2023 pada jam 12 san ada yang mendaftar hanya satu calon saja yaitu Irwandi Daulay bersama pengurus yang lain;
- Bahwa mangadakan musyawarah untuk menentukan tanggal pemilihan dan mengirimkan undangan keapda seluruh anggota bukti T-14;
- Bahwa pada saat pemilihan dihadiri oleh Kapolsek memberikan arahan, dan berlokasi di lapangan Badminton;
- Bahwa hdari hasil pemilihan yang memilih nomor 1. Irwandi 127 (seratus dua puluh tujuh) Suara dan yang memilih 2. kotak kosong 6 (enam) saura dan total memilih 147 (seratus empat puluh tujuh) suara bukti T-7;
- Bahwa masalahnya tidak ada trasfansi 5 % SHU koperasi setiap bulannya yang menjadi uang kas koperasi 2,5 % untuk pengurus dan 2,5 % untuk operasional;
- Bahwa pengurus tidak pernah melaporkan kepada anggota;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi anggota koperasi sudah pernah 3(tiga) kali penggantian ketua yaitu Marwan digantikan oleh Zuhri digantikan oleh Irwandi;
- Bahwa dalam trasfaransi dilakukan dalam 1(satu) kali dalam setahun belum setahun sudah dilakukan rapat luar biasa untuk memilih ketua;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menengguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir;

Menimbang, bahwa selain dari eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, Para Tergugat Konvensi juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Error In Persona*);
 - Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Register Nomor: 08/Pdt.G/2023/PN-Mdl tanggal 31 Mei 2023 telah menyebutkan identitasnya sebagai Sekretaris Koperasi (Penggugat I), Bendahara Koperasi (Penggugat), dan Ketua Kordinator Pengawas Koperasi (Penggugat III) Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama Periode 2022-2025, padahal patut diketahuinya sejak tanggal 26 Februari 2023 Para Penggugat tidak lagi sebagai pengurus Koperasi Harapan Maju Bersama (HMB) Desa Singkuang II, karena hasil Koperasi HMB

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Singkuang II telah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk melakukan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi HMB Desa Singkuang II, yang mana Para Penggugat bukan lagi sebagai pengurus;
- Bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah menguatkan hasil musyawarah Koperasi HMB sesuai mekanisme yang berlaku dengan diterbitkan Surat Keterangan Pengurus Nomor 518/468/DKUKM/2023 tanggal 09 Maret 2023 dan Surat Keterangan Pengawas Nomor 518/468/DKUKM/2023 tanggal 05 Maret 2023, sehingga dengan itu jelas menerangkan bahwa Para Penggugat bukan lagi sebagai Pengurus Koperasi Harapan Maju Bersama Desa Singkuang II;
 - Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas cukup alasan pula dinyatakan Penggugat-I, Penggugat-II, dan Penggugat-III tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan a-quo (*legal standing*) terhadap Para Tergugat, untuk lebih jelasnya izinkan Para Tergugat mencantumkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3133 K/Pdt/2018 tanggal 17 April 2017;
2. Gugatan Salah Pihak;
- Bahwa Penggugat salah dan keliru dalam menentukan Para Tergugat sebagai pihak yang dimintakan bertanggung jawab terhadap proses pengangkatan atas terlaksananya Rapat Anggota (RA) Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) HMB, karena Para Tergugat adalah produk dari mekanisme yang sah yaitu Rapat Anggota Luar Biasa, sebagaimana hal tersebut ada diatur dalam Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang dibuat Mardan, SH. SpN Notaris Nomor : 48 Tanggal 12 Agustus 2022 Pasal 38 Rapat Anggota Luar Biasa, atau Para Tergugat bukan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama, sehingga meminta pertanggungjawaban hukum (Perbuatan Melawan Hukum) kepada Para Tergugat atas terlaksananya RA Luar Biasa adalah salah pihak atau keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
 - Bahwa akibat Gugatan Penggugat salah pihak atau keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) maka patut pula dinyatakan gugatan penggugat cacat formil karena keliru menentukan pihak yang sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban, atau patut pula disebut *error in persona* karena keliru menarik orang sebagai pihak tergugat;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat melalui Gugatannya pada halaman 2 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat *A-quo* bahwa hal tersebut salah dan keliru, mestinya pihak yang digugat adalah Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama dan seluruh anggota Koperasi Harapan Maju Bersama Desa Singkuang II yang telah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 26 Februari 2023;
 - Bahwa hal tersebut membuktikan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebab harusnya pihak yang digugat adalah Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama dan seluruh anggota Koperasi Harapan Maju Bersama Desa Singkuang II yang telah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 26 Februari 2023 atau diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim apabila Gugatan dapat di buktikan sebagaimana hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974;
 - Bahwa dengan tidak ditarikanya seluruh anggota yang mengadakan rapat pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud poit 1 diatas, maka gugatan penggugat kurang pihak.
4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak memiliki dasar hukum;
- Bahwa Surat Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas, tidak tegas dan tidak lengkap atau Obscuur Libel dan tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya. Sehingga Para Tergugat tidak memahami sama sekali apa yang sebenarnya diinginkan Para Penggugat, hal mana yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan hingga menimbulkan unsur kerugian kepada Para Penggugat;
 - Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Maju Bersama memiliki Anggaran Dasar sebagai payung hukum untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Sehingga untuk melaksanakan pergantian pengurus juga dilakukan dengan mekanisme yang baik sesuai dengan ketentuan yang termaktup dalam Anggaran Dasar KUD HMB tersebut, sehingga hal apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak menceritakan atau menguraikan fakta yang sebenarnya, sehingga menjadi kabur dan tidak memiki dasar hukum.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Penguat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPdata, sama sekali tidak satu uraian pun baik itu dalam posita maupun petitum yang menggambarkan adanya unsur perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang saling berkaitan yang tidak sah atau melanggar hukum, adanya hubungan sebab akibat yang tidak sah atau diluar ketentuan yang berlaku atau melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat secara personal.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut adalah berkaitan dengan subyek gugatan dan hubungan hukum diantara mereka;

Menimbang, bahwa apabila hal ini dikaitkan dengan pertanyaan: siapa yang harus menggugat dalam kapasitas apa digugat, maka perlu analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu proses pembuktian sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari bukti surat yang diajukan oleh para pihak pada bukti surat pertanda PK/TR-1 berupa Akta Notaris Mardan, S.H., Nomor 48 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Harapan Maju Bersama yang menjelaskan bahwa nama-nama dan jabatan Para Penggugat benar seperti yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;;

Ad.2. Gugatan Salah Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi serta untuk melihat sejauh mana para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini perlu adanya pembuktian lebih lanjut sehingga eksepsi ini tidak akan dipertimbangkan tersendiri melainkan akan dipertimbangkan dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;; ;



Ad. 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, eksepsi dan jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Para Tergugat adalah hasil atau produk dari keputusan dalam Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Besama melalui Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 26 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Besama melalui Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 26 Februari 2023 telah dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar dapat tergambar dengan jelas dan lengkap mengenai proses pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama sehingga dapat membuat terang perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Harapan Maju Bersama sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak *Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi dalam konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka gugatan



rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); maka harus dinyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Hukum Pasal 162 dan 192 Ayat (1) RBg dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi tentang gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico L. Hutahuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Risdianto, A.Md., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

d.t.o

1. Izma Suci Maivani, S.H.,

d.t.o

2. Erico L. Hutahuruk, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Risdianto, A.Md.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses ATK	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. PNB	Rp70.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah)